



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

DENGAN

drg. AGENG KHRESNA SAPUTRA, MMR

Nomor : W.14.PAS.PAS.14-2848-TI.04.03 TAHUN 2021

TENTANG

### PENYELENGGARAAN PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ade Agustina, A.Md.IP., S.H., M.H** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35A Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Ageng Khresna Saputra, MMR** selaku Dokter Gigi, yang beralamat di Komplek Puri Gardenia Yogyakarta: Jalan Karangjati - Kasongan, Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Permenkes No.9 Tahun 2014 tentang Klinik ;
- (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- (6) *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), 2011;*
- (7) *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) , 2015;*
- (8) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Againsts Woman*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)];
- (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- (10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3842);
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3846);
- (13) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Praktik Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergiskan tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Praktik Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dapat terlaksananya Praktik Pelayanan Kesehatan Gigi yang optimal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. Tenaga Dokter Gigi adalah tenaga profesional di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di bidang Praktik Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
  - b. Alat penunjang dalam pemeriksaan gigi, diagnostik dan penunjang medis lainnya disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh Tenaga Dokter Gigi dalam melaksanakan Praktik Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban pada **PIHAK KEDUA** antara lain, meliputi:
  - a. Menyediakan tempat (ruangan) dan sarana yang layak bagi **PIHAK KEDUA** saat bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
  - b. Memberikan perlindungan keamanan dan mengutamakan pelayanan yang baik kepada **PIHAK KEDUA**
  - c. Memberikan dukungan dan turut membantu **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

- d. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan praktik pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

#### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak antara lain, meliputi:
  - a. Mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memiliki hak untuk mendapatkan pengamanan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta saat menjalankan tugas.
  - c. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan selama melaksanakan praktik Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban pada **PIHAK PERTAMA** antara lain, meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dalam perjanjian untuk tujuan membantu pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokter Gigi sebagai **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut satu kali dalam seminggu, yang hari dan waktunya disesuaikan dengan kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, serta bersedia menerima konsulan di luar jam kunjungan.
- (4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dimaksud di atas meliputi: konsultasi dan skrining; premedikasi; pencabutan tanpa penyulit; tambalan (GIC) *Glass Ionomer Cement* yang belum melibatkan pulpa.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan saran atau rujukan selama menjalankan tugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala hal yang menyangkut pembiayaan yang telah ada dalam DIPA ditanggung sepenuhnya oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta selaku **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Besaran biaya Praktik Pelayanan Kesehatan Gigi sebagai tenaga profesional di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebesar Rp 250.000 per kunjungan.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 8**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

#### **Pasal 10**

##### **ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB**  
**YOGYAKARTA**



**ADE AGUSTINA, A.Md, IP., S.H., M.H.**  
**NIP. 197108101994032001**

**PIHAK KEDUA,**  
**DOKTER GIGI**

**drg. AGENG KHRESNA SAPUTRA, MMR**